



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR...6...TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gorontalo Utara yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5347);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduse, Reuse,



- Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004 seri E);
  12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 seri 2);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 03, tambahan lembaran daerah provinsi gorontalo nomor 03)
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 17 Tahun 2014, Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Dan  
BUPATI GORONTALO UTARA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
7. Badan Layanan Unit Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan\atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
15. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
17. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
19. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
20. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
21. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk Master, apartemen , kondominium, asrama, dan sejenisnya.
22. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusnahan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
24. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

25. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/keranjang sampah.
26. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
27. Tempat pengolahan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
28. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
29. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
30. IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) adalah suatu media informasi masyarakat tentang Status Lingkungan Hidup Daerah, sekaligus menjadi sentra Pengaduan Masyarakat, terkait dengan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
31. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Incinerator adalah suatu alat pembakar sampah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu, sehingga sampah dapat terbakar habis
34. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
35. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga /organisasi kemasyarakatan.

37. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38. CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
39. EPR (Extended Producer Responsibility) adalah konsep yang didesain untuk mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan kedalam proses produksi suatu barang sampai produk ini tidak dapat dipakai lagi, sehingga biaya lingkungan menjadi komponen harga pasar produk tersebut.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah, ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

#### Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

- f. untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### BAB III

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

##### Pasal 4

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

##### Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
  - a. target pengurangan timbulan sampah dan jenis sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pemanfaatan kembali sampah;
  - c. Pendaauran ulang sampah;
  - d. Pemilahan sampah;
  - e. Pengumpulan sampah;
  - f. Pengangkutan sampah;
  - g. Pengolahan sampah;
  - h. Pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. Pendanaan.



- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 10

Setiap orang / badan usaha, berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan / atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
- b. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- f. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang / badan usaha wajib:
  - a. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
  - b. Turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan cara berwawasan lingkungan;
  - c. Menyiapkan perwadhahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
  - d. Dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
  - e. Setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Dusun/RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
  - a. Menyediakan perwadhahan sampah untuk digunakan di setiap rumah sakit yang ada di Daerah.
  - b. Menyediakan perwadhahan sampah untuk digunakan pada puskesmas, laboratorium, medical centre dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) penyediaan perwadhahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 13

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

### Bagian Kedua

### Pengurangan Sampah

### Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan / atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi :
  - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - d. Memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
  - e. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - f. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang; bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
  - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (4) Tata cara pengurangan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
  - c. melakukan pendauran ulang sampah;
  - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah;
  - e. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
- (2) Dalam melakukan pendaur ulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
  - a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, menunjuk pihak lain dalam pelaksanaannya.
  - d. Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - e. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Gorontalo Utara
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau

- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

#### Pasal 16

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

#### Pasal 17

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
  - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
  - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
  - e. apabila usahanya menghasilkan produk, agar melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
  - f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;

## Penanganan Sampah

### Pasal 18

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

### Paragraf 1

#### Pemilahan sampah

### Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh :
  - a. Setiap orang pada sumbernya;
  - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik.
- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup

lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, logam dan kaca.
- (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan residu.
- (8) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (9) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan;
  - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Diberi label atau tanda; dan
  - c. Bahan, bentuk, dan warna wadah.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 21

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
  - c. mudah dikosongkan;
  - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
  - e. dibedakan dengan warna dan label atau tanda sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu.

## Pasal 22

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.

## Pasal 23

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) didasarkan pada:
  - a. volume sampah;
  - b. jenis sampah dan sifat sampah;
  - c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. wadah warna kuning untuk sampah non organik, dengan simbol Botol;

- b. wadah warna hijau untuk sampah organik dengan simbol daun;
  - c. wadah warna merah. untuk sampah berbahaya, dengan simbol tengkorak;
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 2

### Pengumpulan Sampah

#### Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

#### Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat Dusun yang dibentuk oleh Kepala Dusun atau di tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Dusun atau Pengurus RW menjadi tanggung jawab Kepala Dusun atau Pengurus RW, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial - ekonomi masyarakat.
- (3) Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut :
- a. untuk sampah yang dapat di daur ulang dilakukan setiap hari; dan

- b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.

#### Pasal 26

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R, Bank Sampah, Rumah Kompos, dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gerobak;
  - b. motor sampah;
  - c. kontainer sampah; atau
  - d. truk sampah
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala kabupaten.
- (5) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
  - b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. Lokasinya mudah diakses;
  - d. Tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

#### Paragraf 3

#### Pengangkutan Sampah

#### Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis

pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Dalam hal dua atau lebih kabupaten melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten, pemerintah daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.
- (5) Ketentuan mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA

#### Paragraf 4

#### Pengolahan Sampah

#### Pasal 30

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

### Pasal 31

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energy; dan/atau
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

### Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat di:
  - a. desa/kelurahan;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di Desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.

### Pasal 33

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 4 ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

### Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pemrosesan Akhir Sampah

#### Pasal 36

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode :
  - a. lahan urug terkendali
  - b. lahan urug saniter; dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang menangani Persampahan.

#### Pasal 37

- (1) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

#### Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA

- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. Melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - b. Menyusun analisis biaya dan teknologi
  - c. Menyusun rancangan teknis
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. Geologi
  - b. Hidrogeologi
  - c. Kemiringan zona
  - d. Jarak dari lapangan terbang
  - e. Jarak dari permukiman
  - f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam
  - g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi :
- a. Fasilitas dasar
  - b. Fasilitas perlindungan lingkungan
  - c. Fasilitas operasi
  - d. Fasilitas penunjang

#### Pasal 39

- (1) Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan atau rehabilitasi.

#### Paragraf 6

#### Pengelolaan Sampah Spesifik

#### Pasal 40

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### Pasal 41

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PERIZINAN

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendaur ulangan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pengolahan; dan
  - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pendaur ulangan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

#### Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah, badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat :
  - a. data akta pendirian perusahaan;
  - b. nama penanggung jawab kegiatan;
  - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
  - d. nomor telepon perusahaan;



- e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
  - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat melalui media masa dan/atau multimedia.

## BAB VIII

### LEMBAGA PENGELOLA

#### Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi persampahan dan/atau dapat dilakukan oleh lembaga pengelola sampah berbentuk :
- a. UPTD;
  - b. BLUD;
  - c. BUMD.
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
  - e. Lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Tingkat Dusun
  - b. Tingkat Rukun Tetangga
  - c. Tingkat Rukun Warga
  - d. Tingkat Desa/Kelurahan
  - e. Tingkat Kecamatan
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 46

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS
  - b. Mengusulkan tempat penampungan sementara berdasarkan kebutuhan ke kepala desa
  - c. Menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS
  - b. Menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga
  - b. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat dusun atau rukun warga
  - b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat dusun atau rukun tetangga sampai rukun warga
  - c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (5) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan

- b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat dusun atau tingkat rukun warga sampai desa/kelurahan dan lingkungan kawasan
- c. Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan atau lembaga pengelola sampah.

#### Pasal 47

Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. Menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. Mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA;
- c. Menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah.

### BAB IX

#### PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikut sertakan :
  - a. SKPD yang membidangi urusan penunjang dibidang penelitian dan pengembangan;
  - b. Perguruan tinggi;
  - c. Lembaga penelitian dan pengembangan;
  - d. Badan usaha;
  - e. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB X  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi melalui IKPLHD mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
  - a. Sumber sampah
  - b. Timbulan sampah
  - c. Komposisi sampah
  - d. Karakteristik sampah
  - e. Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
  - f. Informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
  - g. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XI  
PERAN MASYARAKAT  
Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah
  - b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
  - c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah

- d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
- (4) Masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## BAB XII LARANGAN

### Pasal 51

Setiap orang/lembaga Pemerintah/swasta dan lembaga lainnya,dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya :
- b. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- c. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;
- d. menumpuk sampah di luar kontainer sampah dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- e. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;
- f. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- g. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
- h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam perda ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat menyampaikan pengaduan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan sampah melalui kepala Desa/Lurah dan camat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Dalam hal pengaduan melalui kepala desa/lurah dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

#### Pasal 53

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah ;
  - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - d. waktu terjadinya dampak; dan
  - e. perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan

#### Pasal 54

Ketentuan mengenai tata cara penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 55

- (1) SKPD yang membidangi pengelolaan sampah dapat memediasi keberatan, pengaduan dan/atau laporan yang bersifat sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

- (2) Dalam hal keberatan, pengaduan dan/atau laporan diterima SKPD yang membidangi pengelolaan sampah memiliki unsur tindak pidana lingkungan, maka SKPD yang membidangi pengelolaan sampah wajib menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengaduan diterima.

#### Pasal 55

Tata cara penyelesaian sengketa oleh SKPD yang membidangi pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Pertama

##### Pembinaan

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
- a. Koordinasi;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. Supervisi dan konsultasi;
  - e. Pendidikan dan pelatihan;
  - f. Penelitian dan pengembangan;
  - g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
  - h. Penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. Tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### Pasal 60

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan (2) dapat berupa :

- a. Pemberian penghargaan;
- b. Pemberian subsidi; dan/atau
- c. Pemberian hibah bagi lembaga/kelembagaan masyarakat.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat berupa :

- a. Pemberian penghargaan;
- b. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. Penyertaan waktu tertentu;
- e. Pemberian subsidi.

#### Pasal 61

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa :

- a. Penghentian subsidi; dan/atau
- b. Denda dalam bentuk uang/barang jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa :

- a. Penghentian subsidi;



- b. Penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
  - a. Inovasi pengelolaan sampah;
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. Pengurangan timbulan sampah;
  - d. Tertib penanganan sampah;
  - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih terkait tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu

##### Kerjasama

#### Pasal 64

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. Membentuk kelembagaan pengelola sampah
  - b. Bekerjasama dengan badan usaha atau masyarakat
  - c. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain
  - d. Bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya atau badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup :
  - a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

## Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha / lembaga dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah; dan
  - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h , dapat berupa :
  - a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan

f. Pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

#### Pasal 67

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha / lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVII

#### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten.

### BAB XVIII

#### PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

#### Pasal 69

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Relokasi;
  - b. Pemulihan lingkungan;
  - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. Ganti untung; dan/atau
  - e. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perusahaan swasta baik Produsen maupun Distributor dapat memberikan kompensasi berupa EPR maupun CSR kepada masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Paksaan pemerintahan;
  - d. Uang paksa; dan/atau
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Penutupan usaha kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 71

- (1) Selain penyidikan pejabat Polri, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 51, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Setiap produsen dan pelaku usaha yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.

## BAB XXII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 73

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemeliharaan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemeliharaan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 75


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dibawah Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dirubah dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN,SH.MH

NIP.196504231993031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019  
NOMOR...6...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
UTARA (6/20/2019)